



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN ANTI PLAGIARISME
KARYA ILMIAH DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi konservasi, Universitas Negeri Semarang bertanggung jawab terhadap keaslian karya ilmiah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga menjamin tidak terjadinya plagiarisme di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Etika, Pencegahan, dan Penanggulangan Plagiat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENANGANAN ANTI
PLAGIARISME KARYA ILMIAH DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
3. Similaritas adalah tingkat kemiripan karya ilmiah yang disusun oleh dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa dengan karya ilmiah yang telah disusun sebelumnya baik oleh dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa yang bersangkutan maupun karya ilmiah orang lain.
4. Orisinalitas adalah tingkat keaslian karya ilmiah yang disusun oleh dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa.
5. Karya Akhir Studi (KAS) adalah tulisan ilmiah mahasiswa pada jenjang tertentu yang disusun berdasarkan konsep teoretis dan/atau hasil penelitian sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu.
6. Penanggung jawab unit adalah dosen yang diangkat oleh rektor sebagai penanggung jawab orisinalitas karya ilmiah yang disusun oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada masing-masing unit kerja.
7. Unit kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Badan, UPT, Unit, dan Satuan di lingkungan UNNES.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) Karya ilmiah yang disusun oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib diteliti tingkat orisinalitasnya agar terhindar dari plagiarisme.
- (2) Penelitian tingkat orisinalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Program Anti Plagiarisme yang dilanggan UNNES.

- (3) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UNNES melanggan Program Anti Plagiarisme,
- (4) Program Anti Plagiarisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan yang harus terhindar dari plagiarisme meliputi:
 - a. buku;
 - b. *book chapter*;
 - c. artikel yang diterbitkan di jurnal internasional maupun jurnal nasional;
 - d. artikel yang diterbitkan di prosiding internasional maupun nasional;
 - e. artikel yang diterbitkan di media cetak maupun elektronik.
- (2) Karya ilmiah mahasiswa yang harus terhindar dari plagiarisme meliputi:
 - a. buku;
 - b. karya akhir studi;
 - c. artikel yang diterbitkan di jurnal internasional maupun jurnal nasional;
 - d. artikel yang diterbitkan di prosiding internasional maupun nasional;
 - e. artikel yang diterbitkan di media cetak maupun elektronik.

Pasal 4

Tingkat similaritas yang dapat ditoleransi agar suatu karya ilmiah terhindar dari plagiarisme ditentukan:

- a. similaritas maksimal sebesar 20% untuk bidang eksakta;
- b. similaritas maksimal sebesar 30% untuk bidang sosial humaniora.

Pasal 5

Jumlah kata yang digunakan sebagai batas pengukuran similaritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 minimal sebanyak 10 (sepuluh) kata.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit bertanggung jawab untuk menjamin anti plagiarisme karya ilmiah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Terhadap karya ilmiah yang tingkat similaritasnya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diajukan perbaikan kepada penanggung jawab pada masing-masing unit.

Pasal 7

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang melakukan plagiarisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dikenakan sanksi pelanggaran etika tingkat berat sebagaimana diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002